

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 44 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibebankan pada APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan.
16. Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desa atau nama lain/kelurahan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

## **BAB II PENGANGGARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penganggaran Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Penganggaran Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam APBD kabupaten/Kota diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

### **Pasal 4**

- (1) Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi :
  - a. Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa.
  - b. Barang dan Jasa terdiri dari barang habis pakai, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.
- (2) Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 Peraturan Menteri ini.
- (4) Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lebur Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah serta memperhatikan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan azas

efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

#### **Pasal 5**

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pengaturan mengenai pola pendanaan bersama Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 9**

- (1) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Belanja Hibah Pemilu kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan ketua Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

### **Pasal 11**

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 13**

- (1) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (5) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 14**

Format RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran VII Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Dana Cadangan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala SKPD atau Sekretaris Daerah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

### **Pasal 17**

- (1) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 18**

- (1) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

### **Pasal 19**

Format DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 20**

Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara.

### **Pasal 21**

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
  - a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
  - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
  - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
  - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
  - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
  - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya.

### **Pasal 22**

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
- b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah



Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepada Ketua Panwaslu.

### **Pasal 23**

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 24**

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu yang tercantum dalam DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah.
- (2) Salah satu tindakan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan kepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

### **Pasal 25**

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan permintaan dari Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan Permintaan pembayaran belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD.
- (4) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

### **Pasal 26**

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

## **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 28**

- (1) KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslu Provinsi menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 29**

- (1) Pengawasan atas penggunaan belanja hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan berpedoman peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU dan Panwaslu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempublikasikan kepada masyarakat melalui mass media.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Bagi Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran

mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD sesuai ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Penyediaan/penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk belanja pegawai, kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

- (1) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

### **Pasal 32**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 33**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 September 2007

**MENTERI DALAM NEGERI**

ttd

**H. MARDIYANTO**

**Lampiran I** PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
 NOMOR 40 : TAHUN 2007  
 TANGGAL : 12 September 2007

**STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN  
 HONORARIUM DAN UANG LEMBUR**

No.	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	HONORARIUM				
1.	KPU Provinsi				
	a. Ketua	1 org	org/bln		Masa kerja paling lama 8 bulan Sda
	b. Anggota	4 org	org/bln		
2.	Sekretariat KPU Provinsi				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Kabag	3 org	org/bln		sda
	c. Kasubag	6 org	org/bln		sda
	d. Bendahara	1 org	org/bln		sda
	e. Pelaksana	8 org	org/bln		sda
	f. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln		sda
3.	Anggota Pokja KPU Provinsi	5 org	org/bln		Masa kerja paling lama 3 bulan
4.	KPU Kabupaten/Kota				
	a. Ketua	1 org	org/bln		Masa kerja paling lama 8 bulan sda
	b. Anggota	4 org	org/bln		
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Kasubag	4 org	org/bln		sda
	c. Bendahara/Bendahara Pembantu	1 org	org/bln		sda
	d. Pelaksana	8 org	org/bln		sda
	e. Tenaga Pendukung	5 org	org/bln		sda
6.	Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota	10 org	org/bln		Masa kerja paling lama 3 bulan
7.	Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln		Masa kerja paling lama 8 bulan sda
	b. Anggota	4 org	org/bln		
8.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Bendahara Pembantu/PUMK	1 org	org/bln		sda
	c. Anggota	3 org	org/bln		sda

No.	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
9.	Panitia Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1 org	org/bln		sda
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
10.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Urusan Teknis Penyelenggaraan	1 org	org/bln		sda
	c. Urusan TU Keuangan	1 org	org/bln		sda
11.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1 org	org/paket		Masa kerja paling lama 2 bulan
	b. Anggota	6 org	org/paket		sda
	c. Linmas	2 org	org/paket		sda
12.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih				
		1 org	org/bln		sda
		4 org	org/bln		
13.	Panwaslu Provinsi				
	a. Ketua	1 org	org/bln		sda
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda
14.	Sekretariat Panwaslu Provinsi				
	a. Koordinator/Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Bendahara	1 org	org/bln		sda
	c. Tenaga Pendukung	4 org	org/bln		sda
15.	Anggota Pokja Panwaslu Provinsi	8 org	org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan
16.	Panwaslu Kabupaten/Kota				
	a. Ketua	1 org	org/bln		sda
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
17.	Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota				
	a. Koordinator/ Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Bendahara/Bendahara pembantu	1 org	org/bln		sda
	c. Tenaga Pendukung	4 org	org/bln		sda

No.	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
18.	Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota	8 org	org/bln		Masa kerja paling lama 2 bulan
19.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara				
	a. Ketua	1 org	org/bln		Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Anggota	2 org	org/bln		sda
20.	Sekretariat Panwaslu Kecamatan				
	a. Koordinator/Sekretaris	1 org	org/bln		Masa kerja paling lama 9 bulan
	b. Bendahara Pembantu/PUMK	1 org	org/bln		sda
	d. Tenaga Pendukung	2 org	org/bln		sda
21.	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan	6 org	org/bln		Masa kerja paling lama 2 bulan
22.	Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan	1 org	org/bln		sda
<b>II</b>	<b>UANG LEMBUR</b>				
1.	<b>KPUD</b>				
	a. KPU Provinsi	29 org	org/bln		paling lama 10 hari setiap bulan
	b. KPU Kabupaten/Kota	24 org	org/bln		sda
	c. PPK	10 org	org/bln		sda
	d. PPS	6 org	org/bln		sda
2.	e. Petugas Pemutajhiran Data	1 org	org/bln		sda
	<b>PANWASLU</b>				
	a. Panwaslu Provinsi	11 org	org/bln		paling lama 10 hari setiap bulan
	b. Panwaslu Kabupaten/Kota	11 org	org/bln		sda
	c. Panwaslu Kecamatan	7 org	org/bln		sda
	d. Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.	1 org	org/bln		sda

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Ttd**

**H. MARDIYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**

**ttd**

**PERWIRA**

<b>STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> <b>PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....</b> <b>BELANJA HIBAH KPU PROVINSI .....</b> <b>TAHUN ANGGARAN .....</b>						
NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Barang Cetakan Penggandaan</b>					
	a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas					
	( - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -		-	PSS	Rp	-
	b. Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DC KWK - PROV x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir Pemutahiran Data Pemilih - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Provinsi - PROV x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPK - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		0	PSS	Rp	-
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp	-
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih - lbr x Rp -		-	PSS	Rp	-
	g. Cetak berita acara dan sertifikat penghitungan suara - lbr x Rp -		-	PSS	Rp	-
2	<b>Perlengkapan KPPS/TPS</b>					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -		0	TPS	Rp	-
	2 Sampul dan Segel - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp	-
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint - TPS x Rp -		-	TPS	Rp	-
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp -		-	TPS	Rp	-
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp	-
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp -		-	TPS	Rp	-
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
	9 Kotak Surat Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
3	<b>Pengangkutan (PP)</b>					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD) - Kab/Kota x Rp -		-	KK	Rp	-
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp -		-	KK	Rp	-
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp -		-	KK	Rp	-
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp -		-	KK	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
			UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	
4	<b>Pemeliharaan</b>						
	a. Kantor/Inventaris	-	x	-	bln	x Rp	-
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-	pkt	x	-	bln	x Rp
5	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>						
	a. Roda 4	-	unit	x	-	bln	x Rp
	b. Roda 2	-	unit	x	-	bln	x Rp
6	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
	<b>KPU Provinsi</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		bln	x	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		bln	x	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-		bln	x	Rp	-
	d. Pengamanan Kantor	-		bln	x	Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-		pkt	x	Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	-	bln	x Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	-	bln	x Rp
	h. Akuntan Publik	-		pkt		x	Rp
	<b>KPU Kabupaten/Kota</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		bln	x	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		bln	x	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-		bln	x	Rp	-
	d. Pengamanan Kantor	-		bln	x	Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-		pkt	x	Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	-	bln	x Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	-	bln	x Rp
	h. Akuntan Publik	-		pkt		x	Rp
	<b>PPK</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	PPK	x	Rp	-	x
	b. Listrik/Telp./Air	-	PPK	x	Rp	-	x
	c. Sidang/Rapat Biasa	-	PPK	x	Rp	-	x
	<b>PPS</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Desa/Kel	x	Rp	-	x
	b. Sidang/Rapat Biasa	-	Desa/Kel	x	Rp	-	x
	<b>KPPS</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		TPS	x	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		TPS	x	Rp	-
	c. Uang Makan	-		TPS	x	Rp	-
	d. Tenda, Meja & Kursi	-		TPS	x	Rp	-
7	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPPS</b>						
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	( - org x -	Kec +	- org x -	Desa/Kel. +	- org x -	TPS x ) x Rp
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	( - org x -	Kec +	- org x -	Desa/Kel. +	- org x -	TPS x ) x Rp
8	<b>Pengamanan pencetakan, penyimpanan &amp; pendistribusian</b>	-	Pemilih	x			x Rp



NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
9	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	- Pemilih x			Rp	-
	b. Sortir Surat Suara	- Pemilih x 101% Surat suara x 102.5%			Rp	-
10	<b>Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi</b>	- Pemilih x			Rp	-
11	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA</b>					
	a. Raker / Pelatihan	- Kab/Kota x Rp			Raker/Pelatihan x org	
	b. Biaya Panitia	- Kab/Kota x Rp			Raker/Pelatihan	
12	<b>Advokasi Hukum</b>	- Provinsi x 1 pkt			Rp	-
13	<b>Perjalanan Dinas</b>					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- org x			kl x Rp	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	- org x			kl x Rp	-
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x			kl x Rp	-
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x			kl x Rp	-
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)	- org x			kl x Rp	-
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- org x			kl x Rp	-
14	<b>Pencalonan</b>					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman				pkt x Rp	-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon				pkt x Rp	-
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel. x			pkt/durasi x Rp	-
15	<b>Proses Perhitungan Suara</b>					
	a. Pelatihan Operator Komputer	- Kab/Kota x			hari x org x Rp	-
	b. Operator Komputer	- org x			hari x Rp	- x Kec
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	- pkt x			kl x Rp	-
16	<b>Audit dan Pengumuman dana Kampanye</b>	- pkt x			Rp	-
<b>JUMLAH</b>						

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

..... tanggal/bulan/tahun  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi**  
**Ketua,**

tanda tangan

( Nama Lengkap )

a.n.MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL

DIAH ANGGRAENI

STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
PEMILU GOVERNUR/WAKIL GOVERNUR .....						
BELANJA HIBAH PANWAS PROVINSI .....						
TAHUN ANGGARAN .....						
NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN (N°)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1	Barang Cetak dan Pengandaan					.....
	a. Panwas Provinsi - Prop	x Rp -	-	KK	Rp -	.....
	b. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota	x Rp -	-	KK	Rp -	.....
	c. Panwas Kecamatan - Kecamatan	x Rp -	-	KK	Rp -	.....
2	Pelayanan administrasi Perkantoran					.....
	- Panwas Provinsi					.....
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp - x - bln	-	BLN	Rp -	.....
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	Rp - x - bln	-	BLN	Rp -	.....
	- Panwas Kabupaten/Kota					.....
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota	x Rp - x - bln	-	KB	Rp -	.....
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota	x Rp - x - bln	-	KB	Rp -	.....
	- Panwas Kecamatan					.....
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan	x Rp - x - bln	-	KB	Rp -	.....
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan	x Rp - x - bln	-	KB	Rp -	.....
3	Raker/Pelatihan					.....
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)					.....
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kab/Kota	x Rp - x - org	-	KO	Rp -	.....
	b. Biaya Panitia - Prop.	x Rp -	-	Pr	Rp -	.....
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)					.....
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan	x Rp - x - org	-	KO	Rp -	.....
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota	x Rp -	-	KK	Rp -	.....

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian kasus					.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi - Prop x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
5	Sewa Gedung Kantor di:					.....
	a. Provinsi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	b. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	c. Kecamatan - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
6	Perjalanan dinas Panwas dalam rangka konsultasi/inspeksi					.....
	- Perjalanan Dinas Panwas Provinsi					.....
	a. Inspeksi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					.....
	a. Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					.....
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp -	.....
	<b>JUMLAH</b>					.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Panitia Pengawas Provinsi**  
**Ketua,**

**tanda tangan**

**( Nama Jelas )**

a.n.MENTERI DALAM NEGERI  
**SEKRETARIS JENDERAL**

**DIAH ANGGRAENI**

**STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....**

**BELANJA HIBAH KPU KABUPATEN/KOTA .....**

**TAHUN ANGGARAN .....**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
1	Barang Cetak dan Penggandaan					
	a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas					
	( - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -		-	PSS	-	
	b. Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DC KWK - PROV x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Formulir DD KWK - ..... x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPK - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		-	PSS	Rp -	
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp -	
	f. Cetak formulir validasi data pemilih - lbr x Rp -		-	PSS	Rp -	
	g. Cetak berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi - lbr x Rp -		-	PSS	Rp -	
2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	2 Sampul dan Segel - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp -	
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp -		-	TPS	Rp -	
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp -	
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp -	
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp -		-	TPS	Rp -	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
3	Pengangkutan					
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	- PPK	x Rp	-	KK	Rp -
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	- PPS	x Rp	-	KK	Rp -
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)	- TPS	x Rp	-	KK	Rp -
4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris	-	x - bln x Rp	-	KB	Rp -
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-	pkt x - bln x Rp	-	PB	Rp -
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4	-	unit x - bln x Rp	-	KB	Rp -
	b. Roda 2	-	unit x - bln x Rp	-	KB	Rp -
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-	bln x Rp	-	bln	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	-	bln x Rp	-	bln	Rp -
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-	bln x Rp	-	bln	Rp -
	d. Pengamanan Kantor	-	bln x Rp	-	bln	Rp -
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-	pkt x Rp	-	PAKET	Rp -
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	-	KAB/KOTA x - bln x Rp	-	KKB	Rp -
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA x - bln x Rp	-	KKB	Rp -
	h. Akuntan Publik	-	pkt x Rp	-	PAKET	Rp -
	- PPK					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	PPK x Rp	- x - bln	D/KB	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	-	PPK x Rp	- x - bln	D/KB	Rp -
	c. Sidang/Rapat Biasa	-	PPK x Rp	- x - bln	D/KB	Rp -
	PPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Desa/Kel x Rp	- x - bln	D/KB	Rp -
	b. Sidang/Rapat Biasa	-	Desa/Kel x Rp	- x - bln	D/KB	Rp -
	KPPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-	TPS x Rp	-	D/KB	Rp -
	b. Listrik/Telp./Air	-	TPS x Rp	-	D/KB	Rp -
	c. Uang Makan	-	TPS x Rp	- x - org	D/KB	Rp -
	d. Tenda, Meja & Kursi	-	TPS x Rp	-	D/KB	Rp -
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS x ) x Rp	-	-	OK	Rp -
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS x ) x Rp	-	-	OK	Rp -
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian	-	Pemilih x	x Rp	PSS	Rp -

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
9	Persiapan Pemungutan Suara					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	-	Pemilih x	x	Rp	-
	b. Sortir Surat Suara	-	Pemilih x 101%	Surat suara x 102,5%	x Rp	-
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	-	Pemilih x		Rp	-
11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan	-	x Rp	-	- Raker/Pelatihan x	- org
	b. Biaya Panitia	-	x Rp	-	- Raker/Pelatihan	
12	Advokasi Hukum	-	kabupaten/kota x	1 pkt x	Rp	-
13	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	-	org x	- kl x	Rp	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	org x	- kl x	Rp	-
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	org x	- kl x	Rp	-
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	-	org x	- kl x	Rp	-
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	-	org x	- kl x	Rp	-
14	Pencalonan					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman			- pkt x	Rp	-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon			- pkt x	Rp	-
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	-	Desa/Kel. x	- pkt/durasi x	Rp	-
15	Proses Perhitungan Suara					
	a. Pelatihan Operator Komputer	-	Kab/Kota x	- hari x	- org x Rp	-
	b. Operator Komputer	-	org x	- hari x	Rp	- x - Kec
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	-	pkt x	- kl x	Rp	-
16	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	-	pkt x		Rp	-
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**  
**Ketua,**

**tanda tangan**

( Nama Lengkap )

a.n.MENTERI DALAM NEGERI  
**SEKRETARIS JENDERAL**

**DIAH ANGGRAENI**

STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
PEMILU BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA .....									
BELANJA HIBAH PANWAS KABUPATEN/KOTA .....									
TAHUN ANGGARAN .....									
NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH			
			UNIT	SATUAN					
1	2								
1	Barang Cetak dan Pengadaan								
	Pengandaan								
	a. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota	x	Rp	-				
	b. Panwas Kecamatan	- Kecamatan	x	Rp	-				
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Panwas Kabupaten/Kota								
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota	x	Rp	- x - bln				
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota	x	Rp	- x - bln				
	Panwas Kecamatan								
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan	x	Rp	- x - bln				
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan	x	Rp	- x - bln				
3	Raker/Pelatihan								
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan								
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan	x	Rp	- x - org				
	b. Biaya Panitia	- Kab/Kota	x	Rp	-				

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
4	Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	-
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	-
5	Sewa Gedung Kantor di:					
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
	b. Kecamatan - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
6	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi					
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp	-
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp	-
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp	-
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp	-
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp	-

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Panitia Pengawas Kabupaten/Kota**  
**Ketua,**

**tanda tangan**

**( Nama Jelas )**

a.n.MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL

DIAH ANGGRAENI



**FORMAT**

<p align="center"><b>RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU PROVINSI PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ..... BELANJA KPU PROVINSI ..... TAHUN ANGGARAN .....</b></p>													
NO	URAIAN								JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
										UNIT	SATUAN		
1	2								3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>												
1.1	<b>Honorarium</b>												
	a. KPU Provinsi												
	1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	b. Sekretariat KPU Provinsi												
	1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	2. Kasubag	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	3. Bendahara	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	4. Pelaksana	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	5. Tenaga Pendukung	-	org	x	-	bln	x	Rp	-	-	OB	Rp	-
	c. KPU Kab/Kota												
	1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	d. Sekretariat KPU Kab/Kota												
	1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	2. Kasubag	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	3. Bendahara	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	4. Pelaksana	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	5. Tenaga Pendukung	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	e. PPK												
	1. Ketua	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	f. Sekretariat PPK												
	1. Sekretaris	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	-	org	x	-	bln	x	Rp	- x	-	OB	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	g. PPS					
	1. Ketua - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
	h. Sekretariat PPS					
	1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
	2. Urusan Teknis Penyelengg. - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
	3. Urusan TU Keuangan - org x - bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
	i. KPPS					
	1. Ketua - org x - paket x Rp - x - TPS		-	OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - paket x Rp - x - TPS		-	OB	Rp	-
	3. Linmas - org x - paket x Rp - x - TPS		-	OB	Rp	-
	g. Kelompok Kerja					
	Pokja KPU Provinsi - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Prov.		-	OB	Rp	-
	Pokja KPU Kab/Kota - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Kab/Kota		-	OB	Rp	-
	h. Petugas Pemutakhiran Data - org x 1 bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
1.2	<b>Uang Lembur</b>					
	a. KPU Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Prov		-	OB	Rp	-
	b. KPU Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota		-	OB	Rp	-
	c. PPK - org x - bln x Rp - x - Kecamatan		-			
	d. PPS - org x - bln x Rp - x - TPS		-			
	e. Petugas Pemutakhiran Data (10 h) - org x - bln x Rp - x - PPS		-			
II.	<b><u>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</u></b>					
2.1	<b>Barang Cetakan dan Penggandaan</b>					
	a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas					
	( - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -		-	PSS	Rp	-
	b. Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir Pemutakhiran Data - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	Pemilih					

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Provinsi - PROV x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPK - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- PPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	- KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		0	PSS	Rp -	
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp -	
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih - pemilih x Rp -					
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara - pemilih x Rp -					
<b>2.2</b>	<b>Perlengkapan KPPS/TPS</b>					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	2 Sampul dan Segel - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x lbr x Rp -		-	TPS	Rp -	
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp -	
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x bh x Rp -		-	TPS	Rp -	
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x Botol x Rp -		-	TPS	Rp -	
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
	9 Kotak Suara - TPS x Rp -		-	TPS	Rp -	
<b>2.3</b>	<b>Pengangkutan</b>					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPU) - KAB/KOTA x Rp -		-	KK	Rp -	
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp -		-	KK	Rp -	
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp -		-	KK	Rp -	
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp -		-	KK	Rp -	
<b>2.4</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris - PROV x bln x Rp -		-	KB	Rp -	
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - pkt x bln x Rp -		-	PB	Rp -	
<b>2.5</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4 - unit x bln x Rp -		-	KB	Rp -	
	b. Roda 2 - unit x bln x Rp -		-	KB	Rp -	
<b>2.6</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>					
	- <b>KPU Provinsi</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - bln x Rp -		-	bln	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - bln x Rp -		-	bln	Rp -	
	c. Sidang/Rapat Biasa = - bln x Rp -		-	bln	Rp -	
	d. Pengamanan Kantor - bln x Rp -		-	bln	Rp -	
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi - PROV x bln x Rp -		-	KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi - PROV x bln x Rp -		-	KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik - pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
			UNIT	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>- KPU Kabupaten/Kota</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-	bln	x	Rp	-	
	b. Listrik/Telp./Air	-	bln	x	Rp	-	
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-	bln	x	Rp	-	
	d. Pengamanan Kantor	-	bln	x	Rp	-	
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-	pkt	x	Rp	-	
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi	-	KAB/KOTA	x	bln	x	Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	bln	x	Rp
	h. Akuntan Publik	-	pkt	x	Rp	-	
	<b>- PPK</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	PPK	x	Rp	-	
	b. Listrik/Telp./Air	-	PPK	x	Rp	-	
	c. Sidang/Rapat Biasa	-	PPK	x	Rp	-	
	<b>- PPS</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Desa/Kel	x	Rp	-	
	b. Sidang/Rapat Biasa	-	Desa/Kel	x	Rp	-	
	<b>- KPPS</b>						
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-	TPS	x	Rp	-	
	b. Listrik/Telp./Air	-	TPS	x	Rp	-	
	c. Uang Makan	-	TPS	x	Rp	-	
	d. Tenda, Meja & Kursi	-	TPS	x	Rp	-	
2.7	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPPS</b>						
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS )	x	Rp	-		
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS )	x	Rp	-		
2.8	<b>Pengamanan pencetakan, penyimpanan &amp; pendistribusian</b>						
	- Pemilihan x			x	Rp	-	
2.9	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>						
	a. Sortir Surat Suara	-	Pemilih x	101%	Surat suara x 102,5%	x	Rp
2.10	<b>Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi</b>						
	-		Pemilih x	Rp	-		
2.11	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA</b>						
	a. Raker / Pelatihan	-	KAB/KOTA x	Rp	-	Raker/Pelatihan x - org	
	b. Biaya Panitia	-	KAB/KOTA x	Rp	-	Raker/Pelatihan	
2.12	<b>Advokasi Hukum</b>						
	-		PROV	-	pkt x	Rp	
2.13	<b>Rapat Kerja</b>						
	a. Dalam Rangka Raker :						
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	-	org x	-	kl x	Rp	
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x	Rp	
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x	Rp	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	-	org x	-	kl x	Rp	

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSA NAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH					
			UNIT	SATUAN							
1	2	3	4	5	6	7					
2.14	<b>Pencalonan</b>					.....					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	-	pkt x	Rp	-	.....					
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	-	pkt x	Rp	-	.....					
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	-	Desa/Kel. x	-	pkt/durasi	Rp	.....				
2.15	<b>Proses Perhitungan Suara</b>					.....					
	a. Pelatihan Operator Komputer	-	Kab/Kota	-	hari x	-	org x	Rp	-	.....	
	b. Operator Komputer	-	org x	-	hari x	Rp	-	x	-	Kec	.....
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	-	pkt x	-	kl x	Rp	-	-	-	-	.....
2.16	<b>Audit dan Pengumuman dana Kampanye</b>	-	pkt x	Rp	-	.....					
	<b>JUMLAH</b>					.....					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi**  
**Ketua,**

tanda tangan  
( Nama Jelas )

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

**FORMAT**

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

<b>RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU PROVINSI</b> <b>PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....</b> <b>BELANJA PANITIA PENGAWAS PROVINSI .....</b> <b>TAHUN ANGGARAN .....</b>						
NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN (N°)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					.....
1.1	<b>Honorarium</b>					.....
	a. Panitia Pengawas Pilkada Provinsi					.....
	1. Ketua Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	2. Anggota Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	b. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Provinsi					.....
	1. Urusan keuangan Rp - x - bln x 1 org		-	OB	Rp	.....
	2. Staf pendukung lainnya Rp - x - bln x 4 org		-	OB	Rp	.....
	c. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota					.....
	1. Ketua - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	2. Anggota - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	d. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota					.....
	1. Urusan keuangan Rp - x - bln x 1 org		-	OB	Rp	.....
	2. Staf pendukung lainnya Rp - x - bln x 4 org		-	OB	Rp	.....
	e. Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan					.....
	1. Ketua - Kec. x Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	2. Anggota - Kec. x Rp - x - bln x - org		-	OB	Rp	.....
	f. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan					.....
	1. Urusan keuangan Rp - x - bln x 1 org		-	OB	Rp	.....
	2. Staf pendukung lainnya Rp - x - bln x 2 org		-	OB	Rp	.....

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN N°)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
2.1.	Barang Cetak dan Pengadaan					
	- Pengandaan					
	a. Panwas Provinsi - Prop	x	Rp	-	KK	Rp
	b. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota	x	Rp	-	KK	Rp
	c. Panwas Kecamatan - Kecamatan	x	Rp	-	KK	Rp
2.2	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>					
	- Panwas Provinsi					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	- x -	bln	BLN	Rp
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	Rp	- x -	bln	BLN	Rp
	- Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota	x	Rp	- x -	KB	Rp
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota	x	Rp	- x -	KB	Rp
	- Panwas Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan	x	Rp	- x -	KB	Rp
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan	x	Rp	- x -	KB	Rp
2.3	<b>Raker/Pelatihan</b>					
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kab/Kota	x	Rp	- x -	KO	Rp
	b. Biaya Panitia - Prop.	x	Rp	-	Pr	Rp
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamat	x	Rp	- x -	KO	Rp
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota	x	Rp	-	KK	Rp
2.4	<b>Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian Kasus</b>					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi - Prop	x	- Pokja	x - org x	OB	Rp
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota	x	- Pokja	x - org x	OB	Rp
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec.	x	- Pokja	x - org x	OB	Rp

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN (N°)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.5	<b>Sewa Gedung Kantor di:</b>					
	a. Provinsi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	b. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	c. Kecamatan - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
2.6	<b>Konsultasi/Inspeksi</b>					
	Perjalanan Dinas Panwas Provinsi					
	a. Inspeksi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp -	.....
	<b>JUMLAH</b>					.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

..... tanggal/bulan/tahun  
**Panitia Pengawas Provinsi**  
**Ketua,**

**tanda tangan**  
**( Nama Jelas )**

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO



# FORMAT

## LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU KABUPATEN/KOTA										
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....										
BELANJA KPU KABUPATEN/KOTA .....										
TAHUN ANGGARAN .....										
NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH				
			UNIT	SATUAN						
1	2									
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>									
1.1	Honorarium									
	a. KPU Kab/Kota									
	1. Ketua	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kab/Kota				
	2. Sekretaris	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kab/Kota				
	3. Kasubag	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kab/Kota				
	4. Bendahara	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kab/Kota				
	5. Pelaksana	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kab/Kota				
	c. PPK									
	1. Ketua	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kec.				
	2. Anggota	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kec.				
	d. Sekretariat PPK									
	Sekretaris	- org	x	- bln	x Rp	- x - Kec.				
	e. PPS									
	1. Ketua	- org	x	- bln	x Rp	- x - PPS				
	2. Anggota	- org	x	- bln	x Rp	- x - PPS				
	f. Sekretariat PPS									
	1. Sekretaris	- org	x	- bln	x Rp	- x - PPS				
	2. Urusan Tek. Penyelenggara	- org	x	- bln	x Rp	- x - PPS				
	3. Urusan TU Keuangan	- org	x	- bln	x Rp	- x - PPS				
	g. KPSP									
	1. Ketua	- org	x	- paket	x Rp	- x - TPS				
	2. Anggota	- org	x	- paket	x Rp	- x - TPS				
	3. Linmas	- org	x	- paket	x Rp	- x - TPS				

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
	h. Kelompok Kerja					
	Pokja KPU Kab/Kota - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Kab/Kota		-	OB	Rp	-
	i. Petugas Pemutakhiran Data					
	- org x 1 bln x Rp - x - PPS		-	OB	Rp	-
1.2	Uang Lembur					
	a. KPUD Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota		-	OB	Rp	-
	b. PPK - org x - bln x Rp - x - Kecamatan					
	c. PPS - org x - bln x Rp - x - TPS					
	d. Petugas Pemutakhiran Data (10 hr) - org x - bln x Rp - x - PPS					
	<b>II. PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
2.1	Barang Cetak dan Pengandaan					
	a. Cetak surat suara termasuk pengandaan kertas					
	( - Pilih x 101% Surat suara x 102.5% x -		-	PSS	-	-
	b. Pengandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir Pemutakhiran Data Pemilih TPS x - lbr x Rp -					
	c. Pengandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Kabupaten/Kota - PROV x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPK - KAB/KOTA x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPS - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- KPPS/TPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		-	PSS	Rp	-
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp	-
	f. Cetak formulir pemutakhiran data pemilih - pemilih x Rp -					
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suara - pemilih x Rp -					
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -		-	TPS	Rp	-
	2 Sampul dan Segel - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp	-
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, - TPS x Rp -		-	TPS	Rp	-
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp -		-	TPS	Rp	-
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan - TPS x x Rp -		-	TPS	Rp	-
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp -		-	TPS	Rp	-
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp -					
	9 Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -					

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
2.3	Pengangkutan					
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	-	PPK	x	Rp	-
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	-	PPS	x	Rp	-
	- Dari Desa/Kel ke KPSS (TPS)	-	TPS	x	Rp	-
2.4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris	-		x	bln	x Rp
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-	pkt	x	bln	x Rp
2.5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4	-	unit	x	bln	x Rp
	b. Roda 2	-	unit	x	bln	x Rp
2.6	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		bln	x	Rp
	b. Listrik/Telp./Air	-		bln	x	Rp
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-		bln	x	Rp
	d. Pengamanan Kantor	-		bln	x	Rp
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-		pkt	x	Rp
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &	-	KAB/KOTA	x	bln	x Rp
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	bln	x Rp
	h. Akuntan Publik	-	pkt		x	Rp
	- PPK					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	b. Listrik/Telp./Air	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	c. Sidang/Rapat Biasa	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	- PPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Desa/Kel	x	Rp	- x - bln
	b. Sidang/Rapat Biasa	-	Desa/Kel	x	Rp	- x - bln
	- KPSS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-	TPS	x	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-	TPS	x	Rp	-
	c. Uang Makan	-	TPS	x	Rp	- x - org
	d. Tenda, Meja & Kursi	-	TPS	x	Rp	-
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPSS					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPSS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS )		x	Rp	-
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPSS	( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS )		x	Rp	-
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian	-	Pemilih x		x Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
2.9	Persiapan Pemungutan Suara					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih x	x	Rp	-	-
	b. Sortir Surat Suara	Pemilih x	101%	Surat suara x	102,5%	x Rp -
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	-	Pemilih x	Rp	-	-
2.11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan	-	x	Rp	-	- Raker/Pelatihan x - org
	b. Biaya Panitia	-	x	Rp	-	- Raker/Pelatihan
2.12	Advokasi Hukum	-	kabupaten/kota	1	pkt x	Rp -
2.13	Rapat Kerja					
	a. Raker :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x	Rp -
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x	Rp -
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	-	org x	-	kl x	Rp -
2.14	Pencalonan					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman	-	pkt x	Rp	-	-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	-	pkt x	Rp	-	-
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	-	Desa/Kel. x	-	pkt/durasi	Rp -
2.15	Proses Perhitungan Suara					
	a. Pelatihan Operator Komputer	-	Kab/Kota	-	hari x	- org x Rp -
	b. Operator Komputer	-	org x	-	hari x	Rp - x - Kec
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	-	pkt x	-	kl x	Rp -
2.16	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	-	pkt x	Rp	-	-
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
Ketua,

tanda tangan

( Nama Lengkap )

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO

# FORMAT

**RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU KABUPATEN/KOTA  
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....  
BELANJA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					.....
1.1	Honorarium					.....
	a. Panwaslu Kabupaten/Kota					.....
	1. Ketua - Kab/Kota x Rp		- x - bln x - org	-	OB Rp	- .....
	2. Anggota - Kab/Kota x Rp		- x - bln x - org	-	OB Rp	- .....
	b. Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota					.....
	1. Urusan keuangan Rp		- x - bln x 1 org	-	OB Rp	- .....
	2. Staf pendukung lainnya Rp		- x - bln x 4 org	-	OB Rp	- .....
	c. Panitia Panwaslu Kecamatan					.....
	1. Ketua - Kec. x Rp		- x - bln x - org	-	OB Rp	- .....
	2. Anggota - Kec. x Rp		- x - bln x - org	-	OB Rp	- .....
	d. Sekretariat Panwaslu Kecamatan					.....
	1. Urusan keuangan Rp		- x - bln x 1 org	-	OB Rp	- .....
	2. Staf pendukung lainnya Rp		- x - bln x 2 org	-	OB Rp	- .....

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
<b>II.</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
<b>2.1</b>	<b>Penggadaan Barang dan Jasa</b>					
	Penggandaan					
	a. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp -		-	KK	Rp	-
	b. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -		-	KK	Rp	-
<b>2.2</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Panwaslu Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
	Panwaslu Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB	Rp	-
<b>2.3</b>	<b>Raker/Pelatihan</b>					
	Raker/Pelatihan dengan Panwaslu Kecamatan					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan x Rp - x - org		-	KO	Rp	-
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp -		-	KK	Rp	-
<b>2.4</b>	<b>Penyelesaian Kasus oleh Kelompok Kerja</b>					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	-
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
2.5	<b>Sewa Gedung Kantor di:</b>					
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	b. Kecamatan - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
2.6	<b>Konsultasi/Inspeksi</b>					
	Perjalanan Dinas Panwaslu Kabupaten/Kota					.....
	a. Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					.....
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp -	.....
						.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan


....., tanggal/bulan/tahun  
Panitia Pengawas Kabupaten/Kota  
Ketua,

tanda tangan

( Nama Jelas )

MENTERI DALAM NEGERI ,

H. MARDIYANTO

 <b>KABUPATEN/KOTA X</b>	
<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)</b>	
<b>TAHUN ANGGARAN .....</b>	
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum
<b>Organisasi</b>	: 1.20.03. Sekretariat Daerah
Pengguna Anggaran : a. Nama : b. NIP : c. Jabatan :	
K O D E	NAMA FORMULIR
<b>RKA-SKPD</b>	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 1</b>	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.2</b>	Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 2.2.1</b>	Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>RKA-SKPD 3.1</b>	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
<b>RKA-SKPD 3.1</b>	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah



LOGO DAERAH		<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR <b>RKA-SKPD 2.1</b>	
<b>KABUPATEN/KOTA X TAHUN ANGGARAN .....</b>					
<b>Urusan Pemerintahan</b>		: 1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum			
<b>Organisasi</b>		: 1.20.05. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/1.20.03 Sekretariat Daerah			
<b>Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH (RP)	
1		2		3	
4		<b>PENDAPATAN</b>			
4 1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
4 1 1		PAJAK DAERAH			
4 1 3		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
4 1 4		LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH			
4 2		<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
4 2 1		DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK			
4 2 2		DANA ALOKASI UMUM			
4 2 3		DANA ALOKASI KHUSUS			
4 3		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
4 3 1		PENDAPATAN HIBAH			
4 3 2		DANA DARURAT			
4 3 3		DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI			
5		<b>BELANJA</b>			
5 1		<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
5 1 1		BELANJA PEGAWAI			
5 1 2		BELANJA BUNGA			
5 1 3		BELANJA SUBSIDI			
5 1 4		BELANJA HIBAH			
5 1 5		BELANJA BANTUAN SOSIAL			
5 1 6		BELANJA BAGI HASIL			
5 1 7		BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROV/KAB/KOTA DAN DESA			
5 1 8		BELANJA TIDAK TERDUGA			
5 2		<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
5 2 1		BELANJA PEGAWAI			
5 2 2		BELANJA BARANG DAN JASA			
5 2 3		BELANJA MODAL			
		<b>SURPLUS / (DEFISIT) :</b>			
6		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6 1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
6 1 1		SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)			
6 1 2		PENCAIRAN DANA CADANGAN			
6 1 3		HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
6 1 4		PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH			
6 1 5		PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN			
6 1 6		PENERIMAAN PIUTANG DAERAH			
6 2		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
6 2 1		PEMBENTUKAN DANA CADANGAN			
6 2 2		PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH			
6 2 3		PEMBAYARAN POKOK UTANG			
6 2 4		PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH			
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
6 3		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)</b>			

LOGO  
DAERAH

# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-SKPD

2.2

KABUPATEN/KOTA X  
TAHUN ANGGARAN .....

Urusan Pemerintahan : 1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

Organisasi : 1.20.05. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/1.20.03 Sekretariat Daerah

## Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN n				TAHUN n + 1
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3x5	7
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
5 1 4	<b>BELANJA HIBAH</b>					
5 1 4 07	Belanja Hibah Pemilu KDH/WKDH					
5 1 4 07 01	Belanja Hibah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota					
5 1 4 07 02	Belanja Hibah kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota					
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.  
Dst

### TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
dst				

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MARDIYANTO



LOGO  
DAERAH

KABUPATEN/KOTA X

## **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)**

**SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2007

K O D E	NAMA FORMULIR
<b>DPA-SKPD</b>	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA-SKPD 1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA-SKPD 2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA-SKPD 2.2</b>	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA-SKPD 2.2.1</b>	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>DPA-SKPD 3.1</b>	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
<b>DPA-SKPD 3.1</b>	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

<h1 style="margin: 0;">DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</h1>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0f0ff;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold;">FORMULIR DPA-SKPD</p> </div>
<p style="margin: 0;"><b>KABUPATEN/KOTA X</b> TAHUN ANGGARAN 2007</p>	

**Urusan Pemerintahan** : 1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum

**Organisasi** : 1.20.05 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/1.20.03 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	
4 1 1	PAJAK DAERAH	
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	
4 1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	
4 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	
4 2 1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	
4 2 2	DANA ALOKASI UMUM	
4 2 3	DANA ALOKASI KHUSUS	
4 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
4 3 1	DANA PENYEIMBANG DARI PEMERINTAH	
4 3 2	DANA DARURAT	
4 3 3	HIBAH	
4 3 4	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	
4 3 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	
4 3 6	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
5 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	
5 1 1	BELANJA PEGAWAI	
5 1 2	BELANJA BUNGA	
5 1 3	BELANJA SUBSIDI	
5 1 4	<b>BELANJA HIBAH</b>	
5 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
5 1 6	BELANJA BAGI HASIL	
5 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	
5 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	
5 2 3	BELANJA MODAL	
<b>SURPLUS / (DEFISIT) :</b>		
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
6 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6 1 1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	
6 1 2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	
6 1 3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
6 1 4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	
6 1 5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	
6 1 6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	
6 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
6 2 1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	
6 2 2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	
6 2 3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	
6 2 4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	
<b>PEMBIAYAAN NETTO :</b>		

**RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PER TRIWULAN**

NO	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	PENDAPATAN					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
2.2	BELANJA LANGSUNG					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					

... .., tanggal ... ..  
 Menyetujui,  
**KEPALA SKPKD**

... (nama lengkap) ...  
 NIP ... ..



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR  
KPUD  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (%)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>I</b>	<b>HONORARIUM</b>				
1.	KPU Provinsi				
	a. Ketua				
	b. Anggota				
2.	Sekretariat KPU Provinsi				
	a. Sekretaris				
	b. Kabag				
	b. Kasubag				
	c. Bendahara				
	d. Pelaksana				
	e. Tenaga Pendukung				
3.	Anggota Pokja KPU Provinsi				
4.	KPU Kabupaten/Kota				
	a. Ketua				
	b. Anggota				
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
	a. Sekretaris				
	b. Kasubag				
	c. Bendahara/ Bendahara Pembantu				
	d. Pelaksana				
	e. Tenaga Pendukung				
6.	Anggota Pokja KPU Kabupaten/ Kota				
7.	Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Ketua				
	b. Anggota				
8.	Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan				
	a. Sekretaris				
	b. Bendahara Pembantu/PUMK				

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (%)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
	c. Anggota				
9.	Panitia Pemungutan Suara a. Ketua b. Anggota				
10.	Sekretariat Panitia Pemungutan Suara a. Sekretaris b. Urusan Teknis Penyelenggaraan c. Urusan TU Keuangan				
11.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara a. Ketua b. Anggota c. Linmas				
12.	Petugas Pemutakhiran Data				
<b>II</b>	<b>UANG LEMBUR</b>				
1.	<b>KPUD</b> a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS e. Petugas Pemutakhiran Data				

....., tanggal .....

KETUA KPUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal .....

KETUA KPUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**H. MARDIYANTO**



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA**  
**KPUD**

PROVINSI .....

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	<p><b>Barang Cetak dan Penggandaan</b></p> <p>a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas</p> <p>b. Penggandaan Formulir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir A KWK</li> <li>- Formulir B KWK</li> <li>- Formulir C KWK</li> <li>- Formulir D KWK</li> <li>- Formulir DA KWK</li> <li>- Formulir DB KWK</li> <li>- Formulir DC KWK</li> <li>- Formulir Pemutahiran Data Pemilih</li> </ul> <p>c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi</li> <li>- Kabupaten/Kota</li> <li>- PPK</li> <li>- PPS</li> <li>- KPPS/TPS</li> </ul> <p>d. Cetak kartu pemilih</p> <p>e. Cetak kartu pemilih tambahan</p> <p>f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih</p> <p>g. Cetak berita acara dan sertifikat penghitungan suara</p>				
2	<p><b>Perlengkapan KPPS/TPS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bantalan dan Alat Pencoblos</li> <li>2 Sampul dan Segel</li> <li>3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint dsb.</li> <li>4 Sticker Kotak Suara</li> <li>5 Pemasangan &amp; Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara</li> <li>6 Gembok Kotak Suara</li> <li>7 Tanda khusus (tinta Pilkada)</li> <li>8 Template Penyandang Cacat</li> <li>9 Kotak Surat Suara</li> </ol>				
3	<p><b>Pengangkutan (PP)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)</li> <li>- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)</li> <li>- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)</li> <li>- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)</li> </ul>				
4	<p><b>Pemeliharaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor/Inventaris</li> <li>b. Kendaraan Roda 4 dan 2</li> </ol>				
5	<p><b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Roda 4</li> <li>b. Roda 2</li> </ol>				
6	<p><b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b></p> <p><b>KPU Provinsi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Tulis Kantor (ATK) =</li> <li>b. Listrik/Telp./Air</li> <li>c. Sidang/Rapat Biasa =</li> <li>d. Pengamanan Kantor</li> <li>e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &amp; Pelaporan</li> <li>g. Dokumentasi/Publikasi</li> <li>h. Akuntan Publik</li> </ol> <p><b>KPU Kabupaten/Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Tulis Kantor (ATK) =</li> <li>b. Listrik/Telp./Air</li> <li>c. Sidang/Rapat Biasa =</li> <li>d. Pengamanan Kantor</li> <li>e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi &amp; Pelaporan</li> <li>g. Dokumentasi/Publikasi</li> <li>h. Akuntan Publik</li> </ol>				

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	<b>PPK</b> a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa  <b>PPS</b> a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa  <b>KPPS</b> a. Alat Tulis Kantor (ATK) = b. Listrik/Telp./Air c. Uang Makan d. Tenda, Meja & Kursi				
7	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPPS</b> a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS				
8	<b>Pengamanan pencetakan, penyimpanan &amp; pendistribusian</b>				
9	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b> a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar b. Sortir Surat Suara				
10	<b>Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi</b>				
11	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA</b> a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia				
12	<b>Advokasi Hukum</b>				
13	<b>Perjalanan Dinas</b> a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek : - Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan) c. <b>Supervisi Persiapan &amp; Pelaksanaan PILKADA (di TPS)</b> d. <b>Dalam Rangka Validasi Data Pemilih</b>				
14	<b>Pencalonan</b> a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi				
15	<b>Proses Perhitungan Suara</b> a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara				
16	<b>Audit dan Pengumuman dana Kampanye</b>				
	<b>JUMLAH</b>				

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal .....

KETUA KPUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
<b>KPUD</b>					
<b>KABUPATEN/KOTA .....</b>					
NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Barang Cetak dan Penggandaan a. Cetak surat suara termasuk penggandaan kertas b. Penggandaan Formulir - Formulir A KWK - Formulir B KWK - Formulir C KWK - Formulir D KWK - Formulir DA KWK - Formulir DB KWK - Formulir DC KWK - Formulir DD KWK c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan - Kabupaten/Kota - PPK - PPS - KPPS/TPS d. Cetak kartu pemilih e. Cetak kartu pemilih tambahan f. Cetak formulir validasi data pemilih g. Cetak berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi				
2	Perlengkapan KPPS/TPS 1 Bantalan dan Alat Pencoblos 2 Sampul dan Segel 3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint dsb. 4 Sticker Kotak Suara 5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara 6 Gembok Kotak Suara 7 Tanda khusus (tinta Pilkada)				
3	Pengangkutan - Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS)				
4	Pemeliharaan a. Kantor/Inventaris b. Kendaraan Roda 4 dan 2				
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 a. Roda 4 b. Roda 2				
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran - KPU Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) = b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa = d. Pengamanan Kantor e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & g. Dokumentasi/Publikasi h. Akuntan Publik - PPK a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Listrik/Telp./Air c. Sidang/Rapat Biasa PPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Biasa				

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	KPPS a. Alat Tulis Kantor (ATK) = b. Listrik/Telp./Air c. Uang Makan d. Tenda, Meja & Kursi				
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS  a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS				
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian				
9	Persiapan Pemungutan Suara  a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar b. Sortir Surat Suara				
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi				
11	Raker/Pelatihan  a. Raker / Pelatihan b. Biaya Panitia				
12	Advokasi Hukum				
13	Perjalanan Dinas  a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat  b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :  - Dengan PPK (di Kecamatan) - Dengan PPS (di Kecamatan)  c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)  d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih				
14	Pencalonan  a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman pada b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi				
15	Proses Perhitungan Suara  a. Pelatihan Operator Komputer b. Operator Komputer c. Rapat Pleno Penghitungan Suara				
16	Audit dan Pengumuman dana Kampanye				
	<b>JUMLAH</b>				

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal .....

KETUA KPUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LAMPIRAN X.1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 44 Tahun 2007

TANGGAL : 12 September 2007

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HONORARIUM DAN UANG LEMBUR  
PANWASLU  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (%)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>I</b>	<b>HONORARIUM</b>				
1	Panwaslu Provinsi a. Ketua b. Anggota				
2	Sekretariat Panwaslu Provinsi a. Koordinator/ Sekretaris b. Bendahara c. Tenaga Pendukung				
3	Anggota Pokja Panwaslu Provinsi				
4	Panwaslu Kabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota				
5	Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota a. Koordinator/ Sekreraris b. Bendahara/ Bendahara pembantu c. Tenaga Pendukung				
6	Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota				
7	Panwaslu Kecamatan a. Ketua b. Anggota				
8	Sekretariat Panwaslu Kecamatan a. Koordinator/Sekretaris b. Bendahara Pembantu/ PUMK c. Tenaga Pendukung				
9	Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan				
10	Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan				
<b>II</b>	<b>UANG LEMBUR</b>				
	<b>PANWASLU</b>				
	a. Panwaslu Provinsi				
	b. Panwaslu Kabupaten/Kota				
	c. Panwaslu Kecamatan				
	d. Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan				

....., tanggal .....

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota\*) ..... sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal .....

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

**MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd**

**H. MARDIYANTO**

<b>LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JAS PANWASLU</b>					
PROVINSI .....					
NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Barang Cetak dan Penggandaan a. Panwas Provinsi b. Panwas Kabupaten/Kota c. Panwas Kecamatan				
2	Pelayanan administrasi Perkantoran - Panwas Provinsi a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi - Panwas Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi - Panwas Kecamatan a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi				
3	Raker/Pelatihan - Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi) a. Biaya Pelaksanaan Raker b. Biaya Panitia - Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi) a. Biaya Pelaksanaan Raker b. Biaya Panitia				
4	Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian kasus Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan				
5	Sewa Gedung Kantor di: a. Provinsi b. Kabupaten/Kota c. Kecamatan - Perjalanan dinas Panwas dalam rangka konsultasi/inspeksi - Perjalanan Dinas Panwas Provinsi a. Inspeksi ke Kab/Kota b. Inspeksi ke Kecamatan c. Inspeksi ke Desa/Kel Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota a. Konsultasi ke Provinsi b. Inspeksi ke Kecamatan c. Inspeksi ke Desa/Kel Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan a. Konsultasi ke Kab/Kota b. Inspeksi ke Desa/Kel				
<b>JUMLAH</b>					

..... tanggal .....

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

(nama lengkap)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG DAN JASA					
PANWASLU					
KABUPATEN/KOTA .....					
NO	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Barang Cetak dan Pengadaan Penggandaan a. Panwas Kabupaten/Kota b. Panwas Kecamatan				
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran Panwas Kabupaten/Kota a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi Panwas Kecamatan a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Sidang/Rapat Koordinasi				
3	Raker/Pelatihan Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan a. Biaya Pelaksanaan Raker b. Biaya Panitia				
4	Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan				
5	Sewa Gedung Kantor di: a. Kabupaten/Kota b. Kecamatan				
6	Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota a. Konsultasi ke Provinsi b. Inspeksi ke Kecamatan c. Inspeksi ke Desa/Kel Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan a. Konsultasi ke Kab/Kota b. Inspeksi ke Desa/Kel				

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal .....

KETUA PANWASLU

(tanda tangan)

(nama lengkap)